



PUTUSAN

Nomor 0247/Pdt.G/2020/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Konawe, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 23 September 2020 dengan register perkara Nomor 0247/Pdt.G/2020/PA.AdI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri yang sah, Melangsungkan pernikahan pada tanggal, 31 Januari 2019 yang di Catat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor.0033/033/I/2019 Tanggal, 31 Januari 2019;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.0247/Pdt.G/2020/PA.AdI



2. Bahwa setelah Menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama Atau apabila sebagaimana layaknya suami istri dengan baik memilih untuk Tinggal dirumah bersama, bertempat Tinggal dirumah Sendiri Pemohon di Desa Motaha selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan,
3. Bahwa selama Pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya Suami Istri dan di karuniai 1 anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 9 bulan;
4. Bahwa pada awal Bulan maret tahun 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon Mulai Tidak Harmonis yang di sebabkan Karena:
 - Termohon Selalu cemburu dengan pekerjaan Pemohon Sebagai profesi Salon
 - Termohon Tidak Mengindahkan bahasa Pemohon dan Termohon lebih Banyak diam dan Termohon selalu minta untuk di cerai;
5. Puncak Keretakan Hubungan Rumah Tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi Bulan maret 2020 yang Akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah Pisah Rumah yang Meninggalkan tempat Kediaman Pemohon adalah Termohon
6. Bahwa dengan Kejadian tersebut Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi Dapat dibina dengan baik sehingga tujuan Perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang Sakinah ,mawaddah dan Rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar Masing - masing pihak tidak lebih jauh Melanggar Norma Hukum dan Norma Agama Maka Perceraian Merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan Permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.0247/Pdt.G/2020/PA.AdI



Berdasarkan Alasan/dalil-dalil diatas Pemohon, Mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara dan mengadakan Perkara ini ,Selanjutnya Menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menjatuhkan Talak satu raj,i Termohon(**Termohon**) terhadap Pemohon (**Pemohon**)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang se adil-adinya(ex aequo et bono

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.0247/Pdt.G/2020/PA.AdI



1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0033/033/II/2019 tanggal 01 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pamma, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi Pemohon I**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Konawe Selatan di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon bernama Martan karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah pada awalnya tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah di rumah sendiri di Desa Motaha Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 1 (satu) orang Anak laki laki bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 9 (sembilan) bulan dan saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 6 (enam) bulan yang lalu atau sekitar bulan Maret rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, yang saksi tahu adalah Termohon pernah mengirim sms kepada Saksi bahwa Termohon ada masalah dengan Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.0247/Pdt.G/2020/PA.AdI



- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon cemburu dengan Pemohon yang bekerja di salon milik sendiri, disaat ada pelanggan perempuan Termohon selalu cemburu dan marah kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sebelum bulan Ramadhan tahun 2020 atau sekitar bulan Maret 2020 sampai sekarang kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa Termohon yang pergi pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah di mediasi oleh keluarga kedua belah pihak sebanyak 3 (tiga) kali bertempat di rumah orang tua Termohon namun tidak berhasil karena Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Pemohon sudah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, bahkan sudah dimediasi oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi Pemohon II**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Pudambu, Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon bernama Martan karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah pada awalnya tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah di rumah

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.0247/Pdt.G/2020/PA.AdI



sendiri di Desa Motaha Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan.

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 1 (satu) orang Anak laki laki bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 9 (sembilan) bulan dan saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon cemburu dengan Pemohon yang bekerja di salon milik sendiri, disaat ada pelanggan perempuan Termohon selalu cemburu dan marah kepada Pemohon, bahkan ketika Pemohon memboncengkan Saksi sebagai ibu kandungnya sendiri Termohon selalu marah dan ketika ada orang belanja ke toko Pemohon, Termohon marah;
 - Bahwa saksi sering mendengar sendiri Termohon meminta cerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sebelum bulan Ramadhan tahun 2020 atau sekitar bulan Maret 2020 sampai sekarang kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa Termohon yang pergi pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah di mediasi oleh keluarga kedua belah pihak sebanyak 3 (tiga) kali bertempat di rumah orang tua Termohon namun tidak berhasil karena Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.0247/Pdt.G/2020/PA.AdI



- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon sudah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, bahkan sudah dimediasi oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir,

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.0247/Pdt.G/2020/PA.AdI



dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II, halaman 405 :

تُؤكِّدُ الْقَوْلَ بِأَنَّ الْمُتَمَرِّدَ لَا يَحْضُرُ لِحُكْمِهِ بِإِذْنِ السُّلْطَانِ وَهُوَ كَالْمَرْبُوحِ فِي الْحُكْمِ

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Sejak bulan Maret 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan Termohon selalu cemburu dengan pekerjaan Pemohon sebagai profesi salon dan Termohon sering mendiamkan Pemohon dan selalu minta untuk diceraikan, sehingga pada bulan Maret tahun 2020 Pemohon dan Termohon pisah rumah dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.0247/Pdt.G/2020/PA.AdI



tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 November 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Januari 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Karsono bin Ladzim dan Paiman bin Boiman, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan Termohon pulang dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tuanya sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon sejak bulan Maret 2020 telah pisah rumah dengan Termohon sampai sekarang kurang lebih 6 (enam) bulan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.0247/Pdt.G/2020/PA.AdI



- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 (enam) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak, maka Majelis Hakim akan merujuk pada Firman Allah dalam surat Al Baqarah, ayat 229:

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.0247/Pdt.G/2020/PA.AdI



à°T°± MçRT'ä ÖäRÎp± Ú°TY°Õ à °'RY Ø zcÛ-

“Talok (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, (apabila masih dapat diperbaiki), tahanlah dengan cara yang baik, (bila tidak bisa diperbaiki) pisahkan dengan cara yang baik pula”;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dan mengucapkan Ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 131, ayat (2) dan (3);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.0247/Pdt.G/2020/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1442 Hijriah oleh **Sudirman M., S.H.I.M.E.** sebagai Ketua Majelis, **Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.** dan **Najiatul Istiqomah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hamzah Saleh, S.Ag. M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.

Sudirman M., S.H.I.M.E.

Najiatul Istiqomah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamzah Saleh, S.Ag. M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|---------------------|------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 750.000,00 |
| 4. PNBK Panggilan I | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |

Jumlah : Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.0247/Pdt.G/2020/PA.AdI